



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR SERAH TERIMA ALAT BERAT, ALAT SURVEY, BAHAN JALAN DAN JEMBATAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SOP/UPM/DJBM-48**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP. 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 5

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk membantu Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan dan pembangunan jalan nasional.

2. Ruang Lingkup

Dokumen ini adalah prosedur serah terima BMN berupa alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Referensi

- 3.1 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
- 3.2 Peraturan Menteri PU nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan Dan Pembangunan Jalan.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 246 /PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
- 3.4 Keputusan Menteri PUPR Nomor 965/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Definisi

- 4.1 Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 4.2 Balai merupakan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang terdiri dari Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- 4.3 Dirjen Bina Marga adalah Direktur Jenderal Bina Marga.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 5

- 4.4 Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 4.5 Satker merupakan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional.
- 4.6 Setditjen Bina marga adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina marga

5. Ketentuan Umum

5.1 Pihak yang dilayani/*Stake Holder*

1. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
2. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

5.2 Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat, Alat Survey Bahan Jalan dan Jembatan

Alat Berat, alat survey, bahan Jalan dan Jembatan digunakan secara langsung oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional maupun Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional untuk menunjang pembangunan/pemeliharaan ruas jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.

5.3 Waktu Pelayanan

1. Pemenuhan :

Persetujuan terhadap permintaan alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan akan diberikan berdasarkan evaluasi Direktorat Jembatan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak Surat Permohonan dari Kepala Balai / Satuan Kerja diterima oleh Direktur Jembatan.

2. Penyerahan :

Jangka waktu penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari sejak Surat Persetujuan Direktur Jenderal Bina Marga terkait Permintaan alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.

5.4 Keluaran/Hasil Akhir/Output

- Persetujuan pemenuhan alat berat, alat survey, bahan jalan jembatan.
- Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -48	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 5

6. Rincian Prosedur

- 6.1 Balai/Satker menyampaikan permohonan permintaan BMN berupa alat berat, alat survey, dan bahan jalan jembatan kepada Direktur Jenderal Bina Marga
- 6.2 Direktur Jenderal Bina Marga memerintahkan Direktorat Jembatan untuk melakukan evaluasi permohonan permintaan BMN berupa alat berat, alat survey, dan bahan jalan jembatan
- 6.3 Direktorat Jembatan akan melakukan evaluasi terhadap permohonan permintaan alat berat, alat survey, dan bahan jalan jembatan, kemudian menyampaikan memo dinas rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Bina Marga, serta menyusun surat jawaban dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Balai/ Satker yang melakukan permohonan permintaan tersebut.
- 6.4 Direktur Jenderal Bina Marga akan memerintahkan Kuasa Pengguna Barang yang menatausahakan BMN untuk melakukan serah terima dan memerintahkan Direktorat Jembatan untuk membuat surat perintah pengeluaran barang dari Gudang Peralatan Citeureup (apabila BMN disimpan ditempat tersebut).
- 6.5 Direktorat Jembatan membuat surat perintah pengeluaran barang kepada petugas Gudang Peralatan Citeureup
- 6.6 Kuasa Pengguna Barang yang menatausahakan BMN melakukan serah terima kepada Balai/ Satker selaku Kuasa Pengguna Barang yang baru/penerima dan melakukan penatausahaan BMN pada masing-masing kuasa pengguna barang

**FLOWCHART SERAH TERIMA ALAT BERAT, ALAT SURVEY, BAHAN JALAN DAN JEMBATAN
DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat